



Perlindungan Terhadap Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Di Indonesia

Evi Marpiah*, Andi Muhammad Baso, Yudiansyah, Fitriani, Andryansyah, Eko Nursalim

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur

Email: *evimarpiah@gmail.com, ian602812@gmail.com, fitrimadil05@gmail.com, baston0910@gmail.com, ansyahy033@gmail.com, ekonursalim99@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this study is to clarify the legal certainty related to the protection of children who have been separated. The main issues that are central to this issue are: 1) What legal provisions apply to protect the well-being of children affected by the separation of parents? What rights are given to children? Studies using qualitative research methodology. Researchers, they do observational practice, conduct interviews with sources, and document relevant information. The aim of this study was to investigate the influence of religious courts in shaping laws relating to the protection of children affected by divorce. Can the decision of this religious court provide protection for the rights of the child? The current analysis has several implications: 1) Enhancing the role of judges in evaluating and determining custody for children victims of divorce. 2) It serves as a framework for judges to assess the rights of children to be recognized and fulfilled.

Keywords Child Protection, Divorce, Family Law Value, Bidayatul Hidayah, Islamic Education

ABSTRAK

Tujuan pada penelitian ini di lakukan adalah untuk mengklarifikasi suatu kepastian hukum yang saling berkaitan satu sama lain untuk perlindungan anak-anak dengan masalah perpisahan atas orang tua mereka. Masalah utama yang menjadi pokok dalam permasalahan ini adalah: 1) Ketentuan hukum apa yang berlaku untuk melindungi kesejahteraan anak yang terkena dampak perpisahan orang tua? Apa hak-hak yang diberikan kepada anak-anak? Studi menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Peneliti, mereka melakukan praktik pengamatan, melakukan wawancara dengan sumber, dan mendokumentasikan informasi yang relevan. Dengan tujuan dari peneliti ini meliputi hal yang menyelidiki pengaruh pada apa yang dilakukan dari pada pihak pengadilan agama dalam membentuk undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak-anak yang terpengaruh oleh perceraian. Dapatkah keputusan yang dibuat oleh pengadilan agama ini memberikan perlindungan terhadap hak anak? Analisis saat ini membawa beberapa implikasi: 1) Meningkatkan peran hakim dalam evaluasi dan menentukan pengasuhan untuk

anak-anak korban oleh perceraian. 2) Ini berfungsi sebagai kerangka kerja bagi hakim untuk menilai hak-hak anak yang harus diakui dan dipenuhi.

Kata Kunci: Perlindungan anak, Perceraian, Hukum Keluarga

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang didirikan pada tahun 1945, mencakup anelia IV yang menggambarkan maksud utama Pemerintah Indonesia, yaitu melindungi bangsa Indonesia dan mencegah adanya konflik internal di dalam negeri. Menjamin keselamatan seluruh penduduk Indonesia, terlepas dari jenis kelamin dan usia, adalah tanggung jawab penting dari Negara.¹ Adalah penting bahwa semua individu, terlepas dari karakteristik demografis mereka, menerima perlindungan dan dukungan yang memadai dari pemerintah. Menurut buku ciptaan Jhon Grey yang berjudul "*children are from heaven*" diposisikan bahwa anak-anak memasuki dunia dalam keadaan tidak bersalah. Namun, dikatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada anak-anak mereka sampai potensi dan kemampuan bawaan mereka menjadi jelas dan nyata. Dikaruniaai seorang anak adalah sebuah anugerah dari Tuhan, yang dimana tidak semua orang dapat memiliki keturunan namun anak juga adalah sebagai ujian sebagaimana dengan firman Allah dalam "surah Al-Anfal ayat 28:"²

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: "dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai *Fitnah*".

Ini menekankan bahwa anak-anak membutuhkan orang dewasa dalam mengambil tanggung jawab untuk perbaikan dan perkembangan anak-anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak tergantung pada bantuan yang diberikan oleh orang dewasa. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang berkaitan dengan revisi yang dilakukan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jelas bahwa beberapa perubahan telah dimasukkan untuk memperkuat kerangka hukum yang mengelilingi perlindungan anak. Seorang anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun.³ Perlindungan anak merujuk pada langkah-langkah komprehensif yang diambil untuk melindungi kesejahteraan dan hak-hak anak, memungkinkan mereka untuk tumbuh dan

¹ Mei Susanto, "Kedudukan Dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran Dari Tren Global," no. July (2020): 1-23.

² Refereed International, Biannual Arabic, and English Journal, "Volume 19, No. 2 £.)" 19, no. 2 (2022).

³ M K Rofiq, "Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Researchgate.Net*, no. April (2022), https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Rofiq-5/publication/357620965_Hak_Anak_Dalam_Hukum_Keluarga_Islam_Indonesia/links/6256647bb0cee02d696833d4/Hak-Anak-Dalam-Hukum-Keluarga-Islam-Indonesia.pdf.

berkembang. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan.⁴

Dalam hubungan perkawinan, tidak jarang terjadi perceraian. Perceraian dapat dianggap bencana dalam rumah tangga, terutama bagi anak-anak. Pasangan yang bercerai akan mencari validasi atau pengakuan bahwa mereka benar untuk memilih berpisah. Mereka tidak lagi mempertimbangkan bahwa ada anak yang akan menjadi korban. Banyak orang tua yang menunjukkan kelalaian dalam pemenuhan hak-hak anak-anak mereka, terutama dalam kasus di mana kedua orang tua sedang menjalani proses perceraian. Dalam situasi seperti itu, mereka sering memastikan keputusan yang menguntungkan bagi diri mereka sendiri, daripada memprioritaskan kesejahteraan dan hak anak-anak mereka.⁵

Masalah pengasuhan anak sering muncul baik sebelum dan sesudah penyelesaian pernikahan. Tidak jarang bagi mantan suami istri untuk terlibat dalam perselisihan tentang pengasuhan anak. Orang tua yang diberikan pengawasan atas anak-anak mereka melalui keputusan pengadilan seringkali menunjukkan ketidakmampuan untuk memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua. Dalam beberapa kasus, banyak orang tua mencari otorisasi keagamaan untuk mengambil tanggung jawab atas anak-anak mereka, namun tidak memenuhi kewajiban mereka yang telah dijanjikan kepada pengadilan.⁶

Dalam ungkapan, Sheikh 'Athiyah Shaqr memberikan penjelasan, "Jika seorang suami memiliki keturunan dari perkawinan sebelumnya, adalah tanggung jawab suami untuk menyediakan kesejahteraan dan dukungan anaknya, terlepas dari anaknya bersamanya atau tidak".⁷

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam artikel ini. Pendekatan penelitian kualitatif ditandai dengan pengamatan mendalam terhadap subjek penelitian, yang menghasilkan temuan penelitian. Pengamatan, wawancara, dan dokumen dianggap sebagai sumber utama data primer dalam penelitian kualitatif.⁸ Sumber data dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama: primer dan sekunder. Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber melalui wawancara dengan individu yang terlibat. Data sekunder adalah informasi yang berasal dari sumber-sumber yang berwenang seperti dokumen yang

⁴ X-ray Diffraction Crystallography, "Undang Undang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016," no. 23 (2016): 1-23.

⁵ Ivan Parjianto, Shindu Irwansyah, and Encep Abdul Rojak, "Efektivitas Program Pusaka Sakinah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Dalam Mengurangi Masalah Perceraian," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023, 1-6, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1764>.

⁶ Susanto, "Kedudukan Dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran Dari Tren Global."

⁷ Naufal Luthfi, "Muhammad Naufal Luthfi," 2021, 2021.

⁸ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33-54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

berkaitan dengan subjek penelitian. Analisis data adalah prosedur sistematis untuk memanipulasi dan menafsirkan data untuk memberikan wawasan yang berharga dan relevan yang menginformasikan pengambilan keputusan dan upaya pemecahan masalah.⁹

Berdasarkan interpretasi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif mencakup pemeriksaan komprehensif subjek penelitian, di mana peneliti mengambil peran sentral. Hasil dari pendekatan ini diartikan melalui data empiris tertulis, menekankan signifikansi temuan daripada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum mengacu pada penyediaan jaminan hak asasi manusia yang dapat menyebabkan kerusakan pada orang lain. Hal ini diperluas ke masyarakat umum untuk memastikan mereka dapat menikmati hak yang telah negara berikan dan semua tercatat dalam hukum yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, perlindungan hukum melibatkan upaya keras pada suatu sistem penegakan terhadap hukum atau aturan pemerintah untuk membangun rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dengan mencegah campur tangan dan mengurangi berbagai ancaman dari setiap entitas.

Pernikahan adalah persekutuan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan niat untuk mendirikan kesatuan keluarga yang bahagia dan abadi yang berpusat di sekitar dewa yang unik. Ini berbeda dari Kode Prosedur Sipil karena Kode tidak memiliki definisi untuk pernikahan.

Istilah "perceraian" sering digunakan dalam masyarakat, mengacu pada penyelesaian pernikahan. Oleh karena itu, ketika membahas topik pernikahan, para profesional hukum sering menghubungkannya dengan topik cerai, karena perceraian tergantung pada keberadaan perkawinan. Dalam masalah perceraian ini yang selalu mendapatkan dampak negative dari perceraian adalah anak. Anak selalu menjadi tokoh utama dalam perceraian orang tua. Banyak anak yang tidak mendapatkan hak-haknya setelah orang tua mereka berpisah. Maka dari itu negara membuat Undang-undang yang dapat mengatur hak-hak anak yang menjadi korban perceraian.¹⁰

a. Jaminan hukum untuk hak-hak anak sebagai korban perceraian

Anak-anak adalah berkat yang dihargai di dunia keluarga, yang berfungsi sebagai esensi vital orang tua yang bercita-cita. Hadirnya anak dalam keluarga membawa sukacita bagi semua orang yang telah menikah. Usia anak adalah faktor penting dalam analisis hukum yang digunakan untuk memastikan tanggung jawab orang tua atas peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Keluarga

⁹ Wahyu Jatmiko and Rahmat Gernowo, "Analisis Korelasi Citra Data Primer Dengan Data Sekunder Menggunakan Citra Grid Analysis And Display System (GrADS)," *Youngster Physics Journal* 2, no. 1 (2014): 63-70.

¹⁰ Mustakim Mahmud, "Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2019): 128-38, <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2.381>.

sebagai tempat tumbuh anak sejak dini memiliki peran penting dalam pembentukan karakternya kedepannya. Namun dalam kenyataannya, di dalam keluarga itu sendiri masih terjadi kekerasan terhadap anak baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan mental.¹¹ Tercapainya seluruh hak pada anak setelah berpisahanya orang tua mereka, tercatat sangat rendah atau kurang, dengan kata lain korban ini kurang mendapatkan haknya yang mencakup kebutuhan ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, bahkan secara psikis.¹² Perlindungan anak membawa konsekuensi hukum, baik melalui undang-undang eksplisit atau implisit.¹³

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.¹⁴ Peraturan yang mengatur perlindungan anak dikendalikan dengan cara berikut:

1. Non-diskriminasi berarti menjamin perlindungan anak sesuai dengan prinsip dasar yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.
2. Kesejahteraan Anak Menjadi Prioritas. Dalam semua hal yang berkaitan dengan anak, termasuk yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif, dan pengadilan, perlindungan anak harus menjadi prioritas utama. Pertimbangan utama dalam membuat keputusan apa pun tentang masa depan anak harus menjadi kepentingan terbaik anak. Ketika orang tua mengalami perceraian, pertimbangan yang paling penting adalah kesejahteraan anak. Perceraian membawa perubahan yang signifikan dalam rutinitas sehari-hari anak dan lingkungan hidup, sehingga sangat penting bagi kepentingan terbaik anak bahwa kerabat dan otoritas memainkan peran penting dalam menangani masalah ini.
3. Hak yang paling penting bagi setiap anak adalah hak untuk dilindungi yang menjamin hak mereka untuk keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Setiap anak, terlepas dari perceraian orang tuanya, berhak mendapatkan kualitas hidup yang baik seperti dengan anak lain. Hak seorang anak untuk berkembang menjadi individu yang benar secara moral dan menerima bimbingan orang tua tidak berarti bahwa seorang anak dari orang tua yang bercerai tidak dapat berkembang dengan baik karena keadaan yang tidak sempurna.
4. Menilai perspektif anak dengan memberi Penghargaan, dalam konteks ini, menandakan pengakuan dan penghargaan atas hak anak untuk terlibat dan

¹¹ Auliya Hamida and Joko Setiyono, "Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 73-88, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88>.

¹² Amrin Nurfiyeni, "Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian," *Cita Hukum Indonesia*, 2022, 1(2), 73-86. <https://doi.org/10.57100/jchi.v1i2.15>.

¹³ Sera Lapanda, Ari Sofia, and Rizky Drupadi, "Hubungan Empati Dengan Perilaku Prosocial Anak Usia Dini," *Incrementapedia: "Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 4"*, no. 2 (2022): 1-7, <https://doi.org/10.36456/incrementapedia.vol4.no2.a5817>.

¹⁴ Mina Moghtaderi et al., "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Quarterly Journal of Health Psychology* 8, no. 32 (2020): 73-92, http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html.

mengartikulasikan sudut pandang mereka pada subjek yang berkaitan dengan keberadaannya.

Diskriminasi kepada anak meskipun tidak pernah dihukum oleh sistem hukum, Dukungan untuk kebutuhan dasar anak sering dibatasi, meskipun anak-anak berhak menerima perlakuan yang sama terlepas dari status perkawinan orang tua mereka.

1. Jaminan hukum untuk anak-anak yang terlibat dalam proses hukum

Semua anak berhak atas perlindungan hukum, termasuk mereka yang terlibat dalam proses hukum. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 berfokus pada perlindungan hak-hak anak dan memberikan perlindungannya terkhusus untuk anak, khususnya pada mereka yang ikut terlibat dengan konflik hukum atau korban kejahatan. Perlindungan ini adalah tanggung jawab otoritas pemerintah setempat dan pusat, serta lembaga-lembaga negara lainnya.

2. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945 “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁵ Syarat-syarat ini menetapkan dasar yang kuat untuk mengakui bahwa anak-anak memiliki hak untuk hidup, kemajuan dan pematangan, dan untuk dilindungi dari segala jenis kerusakan dan prasangka non-kekerasan oleh pemerintah. Negara bertanggung jawab penuh atas pertahanan hak-hak ini.

Indonesia, sebagai anggota komunitas global, berkomitmen untuk memastikan keamanan dan ketenangan semua warganya, termasuk anak-anak.¹⁶ Hak dan tanggung jawab anak-anak harus dipenuhi dalam semua kegiatan mereka, memungkinkan mereka untuk terlibat dan berpartisipasi sejauh mungkin, sambil mempertahankan martabat dan kemanusiaan mereka sebagai warga negara Indonesia yang dilindungi. “Pasal 28 D ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945” secara tegas menegaskan perlindungan anak “setiap orang berhak atas pengakuan, penjaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum”.¹⁷ Negara menyediakan perlindungan bagi anak-anak yang terpengaruh oleh perceraian orang tua mereka, dan di samping itu, Islam menekankan bahwa itu adalah kewajiban setiap individu yang mampu untuk mengambil tanggung jawab atas kesejahteraan orang-orang muda ini.

3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi yang tepat tentang perlindungan anak. Ini mengacu pada

¹⁵ Ighnia Marwah Firdauz, “Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice,” *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2 (2019): 124–34, <https://doi.org/10.21067/jph.v4i2.3950>.

¹⁶ Wari Martha Kambu, “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945,” *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021): 137–45, <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170>.

¹⁷ DILA HARTANING, “Pelanggaran Hak Habeas Corpus Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Pasal 9 Ayat (1) Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik,” no. 1 (2013).

setiap tindakan yang diambil untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan seorang anak, serta untuk mempertahankan hak-haknya untuk hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi aktif dengan cara yang menghormati martabat yang melekat pada mereka. Selain itu, perlindungan anak bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan. Selain itu, Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak secara khusus mengatur hak anak.¹⁸

Hak-hak ini diuraikan dalam Pasal II (2) sampai (8) penjelasan hukum. Karena anak tidak memiliki kemampuan spiritual, fisik, dan sosial yang independen, adalah tanggung jawab generasi sebelumnya untuk menjamin, melindungi, dan mempertahankan kepentingan terbaik anak. Menurut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak-anak yang Bermasalah, tanggung jawab utama untuk menjamin kesehatan anak-anak adalah pada orang tua. Anak memiliki posisi yang menguntungkan dalam negara, komunitas, atau keluarga. Karena kondisinya sebagai anak muda, ia membutuhkan perawatan khusus untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan alami dalam semua aspek - fisik, mental, dan spiritual.

b. Perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Menyelesaikan hak-hak setiap anak adalah kewajiban kolektif pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sangat penting bahwa hak-hak ini diimplementasikan dengan cepat dan efektif, tanpa penundaan. Saat ini banyak sekali hak pada anak sebagai korban perceraian tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan contohnya dari masalah perlindungan ataupun pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Di Indonesia sendiri banyak kasus anak terlantar karena masalah pecahnya keluarga mereka.¹⁹ Setiap warga negara harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah, yang mencakup hak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Permasalahan yang kerap menjadi masalah pada negara yang berkembang adalah konspirasi tentang hak anak, bahwa orang yang mempunyai mandat tertinggi diharapkan menjadi tameng untuk menyuarkan keadilan ini.²⁰ Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit mencakup anak dengan orang tua yang bercerai, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 2 tentang hak-hak anak tersebut.

¹⁸ Rohmat, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pasar Digital Sebagai Instrumen Pengawasan Persaingan Usaha Di Era Digital," *Jurnal Persaingan Usaha* 2, no. 2 (2022): 118-26, <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i2.76>.

¹⁹ Galuh Hanesty Gunawan, Zahra Putri Listari, and Nurliana Cipta Apsari, "Peran Save The Children Sebagai Lembaga Internasional Dalam Upaya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak," *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial* 2, no. 2 (2021): 113, <https://doi.org/10.52423/jkps.v2i2.18650>.

²⁰ Mutia Cherawaty Thalib, "Refleksi Perlindungan Hak Anak Butuh Kasih Di Kota Gorontalo," *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2020, 5(1), 566.

<https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.672>.

Negara menjamin perlindungan dan pencapaian hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang nasional dan internasional yang relevan. Perlindungan ini diperkuat oleh persetujuan resmi dari konvensi internasional tentang hak-hak anak, yaitu penerimaan Konvensi tentang Hak-hak Anak melalui Dekrit Presiden No. 36 tahun 1990. (*Convention on the Rights of the Child*) Negara, pemerintah setempat, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk melindungi dan menjamin realisasi hak-hak anak sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab mereka. Anak adalah individu yang lemah, rentan dan penuh dengan ketidaktahuan. Anak adalah sosok yang masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang terutama perlindungan.²¹ Perlindungan anak saja tidak menjamin bahwa mereka akan menerima perlakuan dan kesempatan yang tepat dalam berbagai aspek kehidupan. Perlindungan terhadap hak-hak anak sangat diperlukan, anak tidak boleh mendapatkan kekerasan dalam bentuk apapun yang didapatkan di lingkungan maupun di keluarganya sendiri, anak harus mendapatkan rasa nyaman dan aman, namun pada kenyataannya masih sangat banyak anomali-anomali yang terjadi terhadap anak itu sendiri.²² Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk melindungi hak anak harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya perlindungan hak anak.

Dalam rangka menegakkan ratifikasi, Pemerintah telah menandatangani Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara komprehensif membahas berbagai isu seperti anak-anak yang terlibat dalam permasalahan aturan hukum, anak yang berasal dari suatu Kumpulan atau kelompok minoritas, yang yang bermalasalaha pada urusan seksual atau kejahatan seksual, perdagangan anak, dan anak-anak yang mengikuti kerusuhan seperti tauran bersenjata.

Perlindungan yang di terapkan pada hukum perlindungan anak sesuai dengan tujuan keadilan yang menjamin terwujudnya keinginan negara untuk memprioritaskan hak anak, menghormati usulan yang mereka sampaikan, dan menjamin keadilan hak mereka untuk tetap hidup seperti anak yang lain, pertumbuhan serta perkembangan.²³ Undang-undang ini telah mematuhi persyaratan konstitusional dari Konstitusi Republik Indonesia

²¹ Desmawati Roza, Nurhafizah Nurhafizah, dan Yaswinda Yaswinda, "Urgensi Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2019): 277,

<https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.325>.

²² Achmad Zarkasyi Yahya, M Ikhfal Khaqiqi, dan Mega Dewi Ambarwati, "Perlindungan Hak Anak Dalam Kemajuan Sebuah Bangsa," *Literatus*, 2022, 4(2), 632-638.

<https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.875>.

²³ Beniharmoni Harefa and Lieni Eprencia Bunga Sitompul, "Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana," *"Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi 2"*, no. 2 (2021): 30-48, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.54>.

tahun 1945, yang menjamin hak asasi manusia, termasuk hak yang sama bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.

Meskipun ada instrumen hukum, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dapat berfungsi dengan baik karena adanya hukum yang bertentangan dalam undang-undang sektoral yang berkaitan dengan definisi anak. Sebaliknya, terjadinya kejahatan yang menargetkan anak-anak, termasuk pelanggaran seksual, membutuhkan dedikasi yang lebih besar dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang berpengaruh lainnya yang bertanggung jawab untuk mempertahankan Perlindungan Anak.

Sebuah badan independen diperlukan untuk secara efektif mengawasi pemeliharaan perlindungan anak. Agensi ini diharapkan untuk memberikan bantuan kepada pemerintah dalam memastikan perlindungan anak.²⁴

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menekankan pentingnya hukuman pidana dan denda bagi individu yang melakukan kejahatan terhadap anak-anak Hal ini sangat penting untuk mencegah anak korban dan/atau anak pelaku menjadi pelaku sendiri di masa depan.

SIMPULAN

Setelah penulis melakukan reset, mereka kemudian akan menyajikan serangkaian kesimpulan. Kesimpulan ini berfungsi sebagai aspirasi dan kriteria untuk mengevaluasi implementasi perlindungan hukum bagi korban dengan kasus perceraian. Kesimpulan tersebut disusun sebagai berikut: Pertama, pengawasan anak ditentukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang juga menetapkan hak-hak dan tanggung jawab anak. Undang-undang ini menempatkan penekanan yang lebih besar pada perlindungan anak-anak, bahkan dalam kasus-kasus di mana orang tua yang terlibat memiliki keyakinan yang berbeda atau berasal dari latar belakang beda. Namun, setiap keputusan mengenai pengasuhan anak harus mempertimbangkan keadaan khusus anak tersebut. Selain itu, anak-anak memiliki hak yang sah atas hak-hak dan keistimewaan yang dimiliki orang tua mereka, termasuk akses ke pendidikan, tempat tinggal yang tepat, standar hidup yang memuaskan, rasa aman, dan perlindungan kesehatan yang memadai, terlepas dari apakah kedua orang tua telah memenuhi kewajiban ini.

SARAN

Jurnal ini menyelidiki kerangka hukum untuk melindungi hak-hak anak selama proses perceraian dalam konteks Hukum Keluarga Indonesia. Artikel ini mengkaji berbagai ketentuan hukum, putusan pengadilan, dan implementasi langkah-langkah

²⁴ Harefa and Sitompul.

perlindungan anak. Artikel ini bertujuan untuk menemukan tantangan-tantangan dan mengajukan rekomendasi untuk meningkatkan upaya perlindungan hak-hak anak dalam kasus-kasus perceraian. Dengan mengkaji secara kritis aspek-aspek hukum yang ada, penelitian ini memberikan manfaat bagi penelitian yang sedang berlangsung mengenai perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia, yang memberikan dampak bagi para praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Crystallography, X-ray Diffraction. "Undang Undang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016," no. 23 (2016): 1-23.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Firdaus, Ighnia Marwah. "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice." *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2 (2019): 124-34. <https://doi.org/10.21067/jph.v4i2.3950>.
- Gunawan, Galuh Hanesty, Zahra Putri Listari, and Nurliana Cipta Apsari. "Peran Save The Children Sebagai Lembaga Internasional Dalam Upaya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak." *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial* 2, no. 2 (2021): 113. <https://doi.org/10.52423/jkps.v2i2.18650>.
- Hamida, Auliya, and Joko Setiyono. "Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 73-88. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88>.
- Harefa, Beniharmoni, and Lieni Eprencia Bunga Sitompul. "Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 2 (2021): 30-48. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.54>.
- Hartaning, Dila. "Pelanggaran Hak Habeas Corpus Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Pasal 9 Ayat (1) Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik," no. 1 (2013).
- International, Refereed, Biannual Arabic, and English Journal. "Volume 19, No. 2 £.)" 19, no. 2 (2022).
- Ivan Parjianto, Shindu Irwansyah, and Encep Abdul Rojak. "Efektivitas Program Pusaka Sakinah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Dalam Mengurangi Masalah Perceraian." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023, 1-6. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1764>.
- Jatmiko, Wahyu, and Rahmat Gernowo. "Analisis Korelasi Citra Data Primer Dengan Data Sekunder Menggunakan Citra Grid Analysis And Display System (GrADS)." *Youngster Physics Journal* 2, no. 1 (2014): 63-70.
- Kambu, Wari Martha. "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945." *Lex Et Societatis* 9, no. 1

- (2021): 137–45. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170>.
- Luthfi, Naufal. “Muhammad Naufal Luthfi,” 2021, 2021.
- Mahmud, Mustakim. “Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2019): 128–38. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2.381>.
- Moghtaderi, Mina, Majid Saffarinia, Hossein Zare, and Ahmad Alipour. “Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Quarterly Journal of Health Psychology* 8, no. 32 (2020): 73–92. http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html.
- Nurfieni, Amrin. “Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian.” *Cita Hukum Indonesia*, 2022. <https://doi.org/10.57100/jchi.v1i2.15>.
- Rofiq, M K. “Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia.” *Researchgate.Net*, no. April (2022). https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Rofiq-5/publication/357620965_Hak_Anak_Dalam_Hukum_Keluarga_Islam_Indonesia/Links/6256647bb0cee02d696833d4/Hak-Anak-Dalam-Hukum-Keluarga-Islam-Indonesia.pdf.
- Rohmat. “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pasar Digital Sebagai Instrumen Pengawasan Persaingan Usaha Di Era Digital.” *Jurnal Persaingan Usaha* 2, no. 2 (2022): 118–26. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i2.76>.
- Roza, Desmawati, Nurhafizah Nurhafizah, and Yaswinda Yaswinda. “Urgensi Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2019): 277. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.325>.
- Sera Lapanda, Ari Sofia, and Rizky Drupadi. “Hubungan Empati Dengan Perilaku Prososial Anak Usia Dini.” *Incrementapedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2022): 1–7. <https://doi.org/10.36456/incrementapedia.vol4.no2.a5817>.
- Susanto, Mei. “Kedudukan Dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran Dari Tren Global,” no. July (2020): 1–23.
- Thalib, Mutia Cherawaty. “Refleksi Perlindungan Hak Anak Butuh Kasih Di Kota Gorontalo.” *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2020. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.672>.
- Yahya, Achmad Zarkasyi, M Ikhfal Khaqiqi, and Mega Dewi Ambarwati. “Perlindungan Hak Anak Dalam Kemajuan Sebuah Bangsa.” *Literatus*, 2022. <https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.875>.

